

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang akan memberikan Nasabah peringatan apabila tidak dapat melunasi barang jaminan yang telah ditetapkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG) dengan jangka waktu selama 120 hari atau 4 (empat) bulan yang tercantum di halaman depan dari SBG tersebut yaitu berupa penyelesaian secara non litigasi
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang dan pihak nasabah dalam melakukan penjualan agunan barang jaminan, sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya pembeli barang agunan dikarenakan model dari barang agunan tersebut telah lama yang mengakibatkan membeli barang lelang menurun.
 - b. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola bank.
 - c. Proses pemberitahuan penjualan agunan yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat.
 - d. Sulitnya pihak pengelola dalam menjual barang jaminan yang tidak laku dijual dalam penjualan agunan.

- e. Hilangnya komunikasi dan alamat tempat tinggal nasabah ke bank yang menyebabkan pihak bank tidak bisa memberikan informasi jatuh tempo pelunasan maupun informasi akan penjualan barang jaminan gadai tersebut

4.2 Saran

Sedangkan yang menjadi saran peneliti adalah, menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan, melalui tulisan ini peneliti mengajukan saran yang mungkin dapat di gunakan:

1. Kepada Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang agar dapat menjelaskan secara rinci dalam perjanjian gadai emas apabila pihak nasabah telat atau tidak melunasi jaminannya untuk memberitahu bahwa pihak nasabah dapat mengajukan restrukturisasi dan rescheduling agar dapat mempermudah pihak nasabah dalam melunasi jaminannya.
2. Kepada Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang lebih meningkatkan kinerja, lebih memadai tempat pelelangan dan lebih membuka pasar untuk menjual hasil dari barang agunan tersebut.
3. Serta kepada masyarakat selalu memperbaharui nomor telepon maupun alamat tempat tinggal ketika membayar angsuran barang jaminan di Bank Syariah Indonesia